



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat baik langsung, maupun tidak langsung, sehingga perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu mengatur tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat selaku ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam adalah Walikota.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
8. Pejabat Definitif adalah pejabat yang menduduki jabatan yang diangkat dan ditetapkan serta telah mengangkat sumpah/janji jabatan.
9. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan sementara.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. Adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk /diperintahkan

untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan tetap.

11. Surat Perintah adalah naskah dari pejabat kepada pejabat dibawahnya berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sehingga proses kerja, dan fungsi dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan; dan
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kejelasan mengenai pejabat yang dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian, khususnya setelah dilakukannya penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

BAB III

PENUNJUKAN

Pasal 3

- (1) Plt. dilakukan dalam hal:
 - a. Pejabat Definitif Berhalangan Tetap; atau
 - b. Pejabat Definitif belum terisi/kosong.
- (2) Plh. dilakukan dalam hal Pejabat Definitif Berhalangan Sementara.

Pasal 4

- (1) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a jika pejabat definitif :
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan dalam jabatan.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) jika pejabat definitif :
 - a. Ditugaskan oleh Instansi dan atau Pejabat Pemerintah di atasnya;
 - b. cuti; dan
 - c. sebab lain yang serupa dengan hal itu.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Plt. dan Plh. dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat.
- (2) Penunjukan Plt. dan Plh. dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja untuk Jabatan Administrator dan Pengawas.
- (3) Penunjukan Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan.
- (4) Penunjukan Plt. berlaku paling lama untuk 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk.
- (5) Penunjukan Plh. berlaku selama pejabat defenitif berhalangan.
- (6) Tugas Plt. berakhir jika :
 - a. telah diangkat dan ditetapkan Pejabat Definitif;
 - b. Surat Perintah Penunjukannya berakhir atau dicabut;
 - c. diberhentikan sebagai PNS; atau
 - d. pindah tugas dan /atau pindah tempat kerja.
- (6) Tugas Plh. berakhir jika :
 - a. Pejabat Definitif yang Berhalangan Sementara telah kembali menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. Surat Perintah Penunjukannya berakhir atau dicabut;
 - c. diberhentikan sebagai PNS; atau
 - d. pindah tugas dan/atau pindah tempat kerja.
- (7) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Surat Perintah penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut oleh Pejabat pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat, sebelum berakhir masa berlakunya atau pejabat definitif telah melaksanakan tugas kedinasan sebelum berakhirnya masa berlakunya surat perintah Plt. atau Plh.

BAB IV

SYARAT

Pasal 7

- (1) PNS atau pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam Jabatan yang sama atau setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator atau jabatan Pengawas.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. Jabatan Administrator atau Pengawas.
- (4) PNS yang menduduki atau Jabatan Fungsional Ahli Pertama hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam Jabatan Pengawas.
- (5) Ketentuan penunjukan dan kewenangan Plt. dan Plh. bagi Jabatan Sekretaris Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Penjabat Sekretaris Daerah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Plt. dan Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
- (2) Plt. dan Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.
- (3) Plt. dan Plh. memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka (2).
- (4) Adapun kewenangan Plt. dan Plh. pada aspek kepegawaian, antara lain meliputi :
 - a. melaksanakan tugas sehari hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan ke luar negeri;
 - e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
 - f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - h. memberikan izin belajar; dan
 - i. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penunjukan Plt. dan Plh. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan Jabatan definitifnya.

Pasal 10

Dalam hal Pejabat Definitif Berhalangan Sementara selama kurang dari 7 (tujuh) hari, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Dikeluarkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 9

Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 9 Tahun 2022
Tentang : Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas
dan Pelaksana Harian di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tanggal : 21 Februari 2022

Contoh Format Surat Perintah

KOP INSTANSI (yang mengeluarkan Surat Perintah)	
SURAT PERINTAH NOMOR	
Nama	:
Jabatan	:
MEMERINTAHKAN:	
Kepada	:
a. Nama	:
b. Jabatan	:
Untuk	:
.....	
.....	
Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal	
Pejabat Pembina Kepegawaian / Pimpinan Unit Kerja	
Nama Lengkap Pangkat Nip	

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI